



PUTUSAN

NOMOR 1360/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Doni Pratama Bin Hendro Wasito**;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 5 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungwulan RT.03 RW.01 Desa Bejjong
Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Doni Pratama Bin Hendro Wasito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 1360/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
 8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
 9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : HENDRIKUS NDOKI., S.H., dan CLAUDIUS CLEMENS BAHHA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum, di Kantor Hukum "CLEMEN LAW OFFICE & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Dinoyo Gang XI No.2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 November 2021 Nomor 1360/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 November 2021 Nomor 1360/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang menunjuk Sdr. Rusno, S.H. untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 538/Pid.Sus/2021 /PN Sda dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-301/SIDOA/Euh.2/6/2021, tanggal 5 Juli 2021, sebagai berikut :

Pertama :

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 1360/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DONI PRATAMA Bin HENDRO WASITO pada hari Rabu tanggal tanggal 07 April 2021 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Jatipasar Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu sebanyak 1 pocket dengan berat bersih kurang lebih 0,096 (nol koma nol sembilan enam) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa berkenalan dengan seseorang yang bernama NAYLA (belum tertangkap), lalu pada Rabu tanggal tanggal 07 April 2021 sekira jam 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh NAYLA (belum tertangkap), dan diajak mengkonsumsi sabu bersama. Lalu terdakwa sekira jam 18.00 Wib pergi menemui saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANA (berkas perkara terpisah) dirumahnya di Desa Jatipasar Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan sabu sekira jam 22.00 Wib terdakwa kemudian menghubungi NAYLA (belum tertangkap) dan janji ketemuan di halaman parkir Indomart Jalan Raya Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya atas dasar informasi yang diterima, terdakwa kemudian dilakukan penangkapan oleh saksi AKROM ROHMAN dan saksi WAHYU HARJANTO Petugas Polresta Sidoarjo, dimana saat digeledah diketemukan barang bukti 1 pocket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 0,096 (nol koma nol sembilan enam) gram, 1 buah HP merek Advan dan 1 buah ransel, dalam

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 1360/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu-sabu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Pejabat yang berwenang terdakwa juga bukanlah seorang dokter maupun apoteker dan tidak sedang menjalani rehabilitasi medis karena kecanduan narkoba, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa petugas ke Polresta Sidoarjo guna pengusutan perkaranya lebih lanjut;

- Terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang diketemukan petugas sebagaimana tersebut diatas selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Nomor LAB: 03678/NNF/2021 tanggal 29 April 2021 disimpulkan bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa adalah Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DONI PRATAMA Bin HENDRO WASITO pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di halaman parkir Indomart Jalan Raya Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-sabu 1 pocket dengan berat bersih kurang lebih 0,096 (nol koma nol sembilan enam) gram,,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 1360/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, atas dasar informasi yang diterima, saat terdakwa berada di halaman parkir Indomart Jalan Raya Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, oleh AKROM ROHMAN dan saksi WAHYU HARJANTO Petugas Polresta Sidoarjo dilakukan penangkapan, dimana saat digeledah diketemukan barang bukti 1 pocket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 0,096 (nol koma nol sembilan enam) gram, 1 buah HP merek Advan dan 1 buah ransel;

- Saat diinterogasi tersangka mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang diketemukan petugas sebagaimana tersebut adalah miliknya sendiri yang dibeli dari saksi ADITYA EKA CANDRA PERMANA (berkas perkara terpisah) dirumahnya di Desa Jatipasar Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama dengan NAYLA (belum tertangkap) dalam memiliki, *menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-sabu sebanyak 1 pocket dengan berat bersih kurang lebih 0,096 (nol koma nol sembilan enam) gram* sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tidak mempunyai surat izin dari Pejabat yang berwenang terdakwa juga bukanlah seorang dokter maupun apoteker dan tidak sedang menjalani rehabilitasi medis karena kecanduan narkoba, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa petugas ke Polresta Sidoarjo guna pengusutan perkaranya lebih lanjut-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya Nomor Register Perkara Nomor PDM-301/SIDOA/Euh.2/6/2021 tanggal 4 Oktober 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DONI PRATAMA Bin HENDRO WASITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 1360/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu “ sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DONI PRATAMA Bin HENDRO WASITO selama 7 TAHUN dikurangi selama ditahan, DAN Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;
- 1 pocket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 0,096 (nol koma nol sembilan enam) gram, 1 buah HP merek Advan yang digunakan komunikasi membeli dan menjadi perantara jual beli sabu serta 1 buah ransel;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memutuskan pada tanggal 26 November 2021, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DONI PRATAMA Bin HENDRO WASITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DONI PRATAMA Bin HENDRO WASITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 1360/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastic/klip berisi serbuk kristal warna putih atau Narkotika jenis sabu ditimbang dengan bungkusnya dengan berat netto $\pm 0,080$ (nol koma nol delapan nol) gram.
2. 1 (satu) buah HP merk ADVAN.
3. 1 (satu) buah tas ransel warna hijau lumut.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 27 Oktober 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 November 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 01 November 2021, dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 01 November 2021, serta salinan memori banding tersebut pada tanggal 10 November 2021 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 November 2021, dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 15 November 2021, serta salinan kontra memori banding tersebut pada tanggal 22 November 2021 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) masing-masing pada tanggal 01, 05 November 2021, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 1360/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 01 November 2021 terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya beralasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pembanding tidak sependapat dengan putusan tersebut yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap diri terdakwa/pembanding;
2. Bahwa keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan oleh jaksa Penuntut umum tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat 6, Dengan memperhatikan ketentuan pasal 185 ayat 6 diatas maka saksi dari pihak masyarakat yang memberikan informasi dapat dikualifikasi sebagai saksi kunci sudah sepatutnya harus dihadirkan dalam muka persidangan karena dalam sistem hukum Eropa Kontinental, termasuk yang dianut oleh Bangsa Indonesia, penentuan bersalahnya seorang terdakwa digantungkan pada keyakinan hakim yang muncul dari minimal dua alat bukti yang sah, keterangan saksi menempati posisi teratas dibandingkan alat bukti yang lainnya. Yang dalam penerapannya keterangan saksi bersifat bebas, artinya memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menilainya.
3. Bahwa saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Pihak kepolisian, keterangannya tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan. Hal ini sebagaimana terkait dengan putusan **Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pidsus/2010** yang menjelaskan bahwa kesaksian polisi tidak dapat diterima sebagai saksi dalam perkara a quo sangat beralasan, karena untuk menentukan saksi dapat diterima atau tidak, harus dilihat dan diperhatikan latar belakang kehidupan, pekerjaan, dan kepentingan saksi dalam perkara a quo, saksi selaku petugas penegak hukum yang berhubungan langsung dengan penanganan perkara in casu seharusnya tidak diperbolehkan sebagai saksi, karena saksi haruslah objektif (vide lihat penjelasan pasal 185 ayat 6 KUHP).
4. Bahwa, sesungguhnya ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 1360/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika hanya diperuntukan bagi mereka yang bermaksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, sedangkan Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dengan **maksud dan tujuan** untuk digunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapkan pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan diterapkan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

5. Bahwa, Majelis hakim Judex Factie hanya mempertimbangkan secara kasat mata actus reus/perbuatan materiil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki sabu-sabu, tanpa mempertimbangkan **mens rea** Terdakwa membeli, memiliki sabu-sabu tersebut untuk tujuan digunakan sendiri ;

6. Bahwa untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membeli, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,080 (nol koma nol delapan nol) gram, ini berarti Terdakwa membeli dan memiliki, menyimpan sabu-sabu dalam jumlah sedikit yaitu netto 0,080 (nol koma nol delapan nol) gram. Bahwa hal tersebut sudah menjadi notoire feiten bahwa Terdakwa membeli dan memiliki sabu-sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya.

7. Bahwa, hal yang meringankan Terdakwa :

- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi,
- Terdakwa belum menikah dan masih berumur sangat muda yang masih memiliki masa depan untuk menapaki hidupnya.
- Terdakwa adalah tulang punggung dari keluarga dari seorang ibu yang berstatus Janda serta memiliki latar belakang keluarga yang tidak mampu sebagaimana dalam SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Bejjiong tertanggal 25 Oktober

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 1360/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang telah terlampir dalam Surat Kuasa Khusus Tingkat Banding tertanggal 26 Oktober 2021 ;

8. Bahwa, berdasarkan :

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, penerapan pidana minimum bagi Terdakwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009, dapat disampinginya bila terbukti dipersidangan pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak didakwakan;

- Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (Dirjen Badilum MA) menegaskan Majelis Hakim bisa memerintahkan hukuman rehabilitasi medis kepada pecandu Narkotika., hal ini dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor : 169/DJU/SK/PS.00/12/2020.

Dalam hal ini "Majelis Hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada Lembaga rehabilitasi medis dan/atau Lembaga rehabilitasi social", demikian bunyi SK yang ditandatangani oleh Dirjen Badilum Prim Haryadi sebagaimana **dikutip dari detikcom**, Kamis, 31 Desember 2020.

Prim Haryadi juga meminta pengadilan wajib menyediakan daftar Lembaga rehabilitasi medis atau social melalui kordinasi dengan BNN. Lalu apa syarat agar direhabilitasi dan tidak dipenjara? Salah satunya barang bukti saat ditangkap, yaitu maksimal :

- Sabu-sabu maksimal 1 (satu) gram., dstnya.

- Ekstasi maksimal 8 (delapan) butir.-

- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-029/A/JA/12/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 1360/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana kami team Penasihat Hukum telah diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agak kira berkenan memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa **DONI PRATAMA bin HENDRO WASITO (PEMBANDING)** tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 November 2021 terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya beralasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri didepan persidangan telah diperoleh fakta pada pokoknya, benar pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira jam 22.00 Wib bertempat di halaman parkir Indomart Jalan Raya Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah ditangkap petugas berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, ketika dilakukan penggeledajan diketemukan barang bukti 1 pocket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 0,096 (nol koma nol Sembilan enam) gram, 1 buah HP merk Advan dan 1 buah rangsel;
2. Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa sendiri didepan persidangan, bahwa benar Narkotika jenis sabu yang diketemukan petugas sebagaimana tersebut adalah miliknya Terdakwa sendiri yang dibeli dari saksi ADTYA EKA CANDRA PERMANA dirumahnya di Desa Jatipasar Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama NAYLA (belum tertangkap);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seorang pelaku dilakukan rehabilitasi medis atau rehabilitasi social harus memenuhi semua persyaratannya yaitu:

3.1. Barang bukti Narkotika yang diketemukan harus sekali pakai;

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 1360/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Harus ada surat Asesment dari Instansi yang berweanang dalam hal ini adalah Badan Narkotika Nasional;

3.3. Pelaku bukan jaringan pengedar Narkotika dan;

3.4. Kondisi pelaku yang ditangani perkaranya dalam keadaan ketergantungan atas Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo .tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Sda, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih baik mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Surabaya memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Sda yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam memori bandingnya, oleh karena dalam fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp.200.000,- dari ADITYA EKA CHANDRA PERMANA selanjutnya akan diberikan kepada NAYLA, sehingga dengan adanya fakta ini telah memenuhi unsur dari pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya memori banding Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sifatnya hanya mendukung putusan Pengadilan Negeri, dengan Majelis

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 1360/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo. 27 (1)., (2)., Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka lamanya Terdakwa sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 21, 27, 193, 241, 242 Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 538/Pid.Sus/2021/PN Sda yang dimintakan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan sejak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **17 Desember 2021** oleh kami **H. BUDI SUSILO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Rr. SURYADANI SURYING ADININGRAT, SH.,MHum.** dan **DINA**

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 1360/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNAYATI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rusno, S.H** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rr, SURYADANI SURYING ADININGRAT, S.H., M.Hum. H. BUDI SUSILO, SH., M.H.

DINA KRISNAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,

RUSNO, S.H.

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 1360/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)